



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Seksi yang menanganinya yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pada Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi pada Unit Pelaksana Teknis dan Seksi Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak mendukung kebutuhan dan pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT yaitu UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman.

BAB III

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan;  
dan
  - c. Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bagan struktur UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, pelayanan dan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
- c. pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- e. pengelolaan dokumentasi data bidang perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan;
  - b. melaksanakan pengujian bahan bangunan, struktur bangunan, dan kualitas air;
  - c. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pengujian bahan bangunan, struktur bangunan dan kualitas air;
  - d. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium;
  - e. melaksanakan dokumentasi data pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. melaksanakan pelayanan Rusunawa;
  - c. melaksanakan pemeliharaan Rusunawa;
  - d. melaksanakan evaluasi pelayanan Rusunawa;
  - e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat penghuni Rusunawa secara mandiri dikawasan permukiman;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelayanan Rusunawa;
  - g. melaksanakan dokumentasi data pengelolaan rumah susun sewa;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 11 Desember 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum


ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 85 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 85 TAHUN 2019  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI  
JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR  
UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA